



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia

Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@upgris.ac.id Homepage : www.upgris.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG**

NOMOR: 158/PR/UPGRIS/VIII/2018

TENTANG

**PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian jumlah mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dibutuhkan prosedur tetap pelaksana penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu ditetapkan prosedur mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan surat keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Semarang juncto Perubahan SK Menkumham AHU-AH 01.08-499 tanggal 18 Agustus 2010.
7. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Semarang Nomor 052.b/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang Statuta Universitas PGRI Semarang;
8. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang Nomor 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang masa jabatan 2014-2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TENTANG PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PGRI SEMARANG JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**
- Pertama : Mengesahkan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Semarang Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



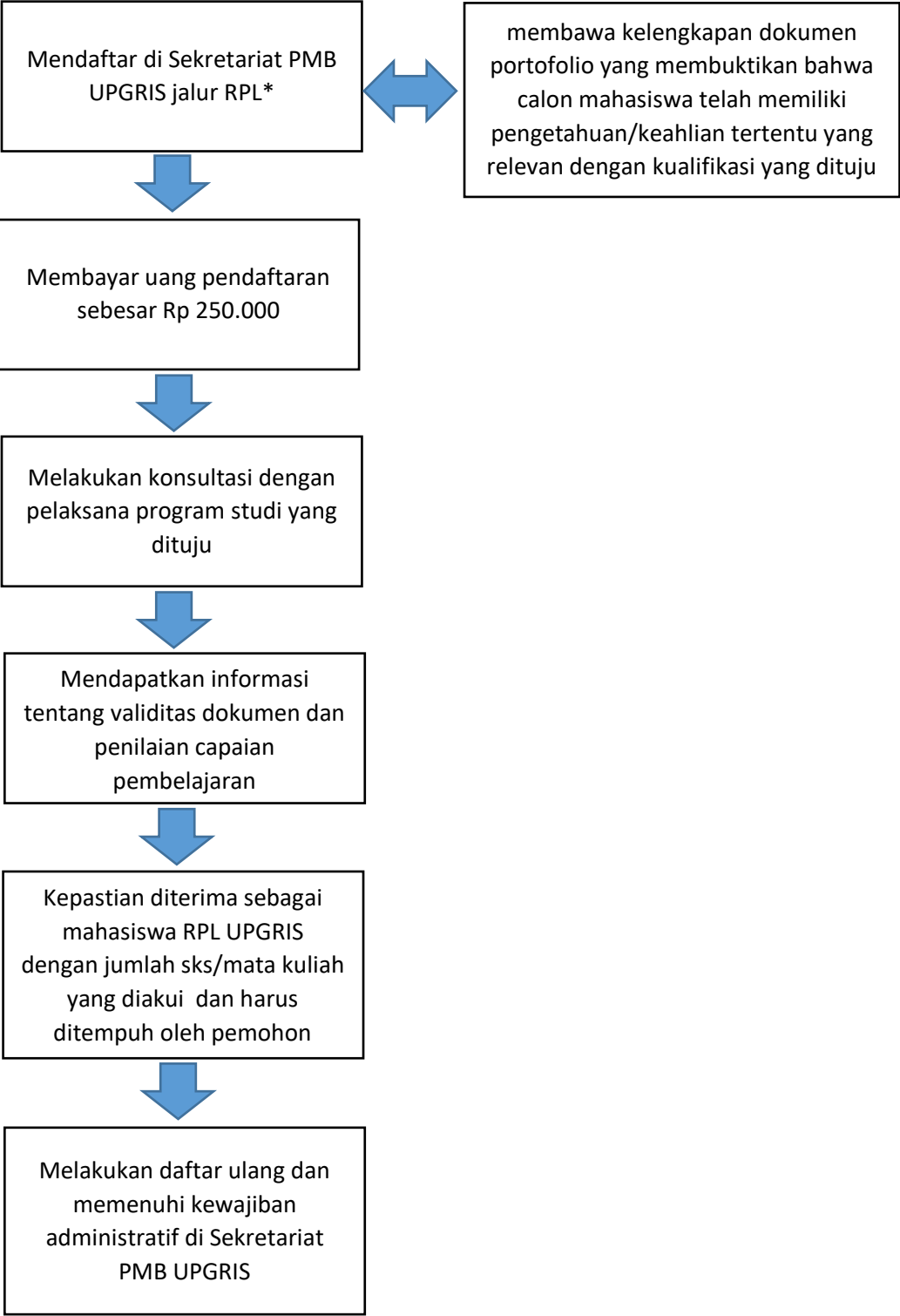
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018
Rektor,

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
NPP 896201055

**PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PGRI SEMARANG JALUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

1. Jalur RPL adalah jalur yang dikhususkan bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki rekam jejak pembelajaran lampau baik formal maupun nonformal.
2. RPL dibedakan atas:
 - a. Tipe A1: formal to formal
 - b. Tipe A2: nonformal/informal to formal
3. Rekam jejak pembelajaran lampau berupa:
 - a. Tipe A1:
 - 1) Pengalaman menempuh pendidikan formal (strata 1) dan belum lulus, dibuktikan dengan traskrip nilai (pindah program studi*)
 - 2) Pendidikan formal (D1, D2, D3, D4 atau Sarjana) dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai.
 - b. Tipe A2:
 - 1) Pendidikan formal setara SMA (dibuktikan dengan ijazah), memiliki pengalaman kerja (dibuktikan dengan surat keterangan kerja) dan/atau memiliki sertifikat pelatihan
 - 2) Pengalaman menempuh pendidikan formal (strata 1) dan belum lulus, dibuktikan dengan traskrip nilai, memiliki pengalaman kerja (dibuktikan dengan surat keterangan kerja) dan/atau memiliki sertifikat pelatihan
 - 3) Pendidikan formal D1, D2, D3, D4, Sarjana dan Magister (dibuktikan dengan ijazah dan transkrip), memiliki pengalaman kerja (dibuktikan dengan surat keterangan kerja) dan/atau memiliki sertifikat pelatihan
 - 4) Pendidikan nonformal (pelatihan/kursus) dengan kriteria tertentu dibuktikan dengan sertifikat.
 - 5) Poin 1 s.d. 5 akan dikonversi ke dalam mata kuliah dengan bobot sks tertentu sesuai dengan program studi yang dipilih.
4. Masa studi
Masa studi mahasiswa RPL mulai 1 s.d. 3 semester untuk program Magister dan 3 s.d. 7 semester untuk program Sarjana sesuai dengan hasil konversi pembelajaran lampau.
5. Kelas RPL dibuka jika jumlah mahasiswa minimal 20 orang/rombel terpenuhi, kecuali calon mahasiswa tipe A1.
6. Biaya RPL program Sarjana dan Magister diatur dalam ketentuan tersendiri.
7. Cara pembayaran
 - a. Tempat
Sekretariat PMB UPGRIS, Gedung Pusat lantai 2, Universitas PGRI Semarang
Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 – Dr. Cipto Semarang
 - b. Waktu
Pembayaran dilakukan setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima (lolos) sebagai mahasiswa RPL UPGRIS melalui pengumuman pada laman pmb.upgris.ac.id dengan menunjukkan bukti konversi/alih kredit mata kuliah.
8. Perkuliahan
 - a. Program Sarjana
 - 1) Perkuliahan dilakukan pada hari Sabtu dan hari libur, untuk rombel prodi tertentu dengan jumlah minimal 20 orang.
 - 2) Mahasiswa RPL di luar ketentuan 9 (a) dapat mengikuti perkuliahan di kelas reguler.
 - 3) 50% perkuliahan dilakukan secara daring/*online*.
 - b. Program Magister
Bergabung dengan perkuliahan reguler

PROSEDUR PENDAFTARAN



*) Pendaftaran secara kelompok bisa dilayani di daerah asal calon mahasiswa



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018
Rektor,

Dr. Mahdi, S.H., M.Hum.
NPP 896201055